



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

10 **PEMOHON 1**, Tanjung Enim, 28 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, Tanjung Enim 14 Februari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Palembang, sebagai Pemohon II

15 Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon .
20 Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang
25 pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **TERMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Enim, 13
30 September 2005, NIK xxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK,

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan xxxxx, Tempat Tinggal di KOTA PALEMBANG, Nomor Handphone xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama **TERMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 30 September 2004, NIK xxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxxxx, Tempat Tinggal di xxxxxxxxx, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Nomor Handphone xxxxx, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan dikarenakan anak Pemohon sudah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, sehingganya masing-masing keluarga sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari hal-hal negative yang lebih besar;
4. Bahwa, dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami isteri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, para Pemohon telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Palembang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan atas nama **TERMOHON 1** dengan nomor xxxxx, tertanggal 12 Januari 2024, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 4 Bulan;

- 5 6. Bahwa, antara anak-anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan masing-masing beragama Islam;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang
10 keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, saat ini calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan
15 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

20 **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **TERMOHON 1** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **TERMOHON 2** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
25 xxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

- 30 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan para Pemohon juga menghadirkan anak para

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua
5 calon suami anak para emohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya
10 hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

15 Bahwa, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan yang sangat erat, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun
20 dan mereka juga sudah bertunangan ;
- Bahwa menurut pengakuan anak para Pemohon, ia telah berhubungan badan dengan calon suami nya dan sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan. bulan
- Bahwa para Pemohon merasa khawatir apabila keduanya tidak segera
25 menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandungnya
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak
30 para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **TERMOHON 1** dan anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon dan umur saya 18 tahun
 - Bahwa saya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **TERMOHON 2** dan tidak ada paksaan dari orang lain.
 - Bahwa saya sudah saling kenal, sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 1 tahun bahkan sudah tunangan dengannya.
 - Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini saya telah hamil 2 bulan.
 - Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah
 - Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **TERMOHON 2** dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan dan pacaran cinta dengan anak para Pemohon yang bernama **TERMOHON 1** sejak 1 tahun yang lalu bahkan kami sudah bertunangan.
 - Bahwa saya dengan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini telah hamil 2 bulan.
 - Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
 - Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa status kami gadis dan jejak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

- Bahwa saya sudah bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan rata rata per bulan Rp. 2.100,000,- (dua juta seratus ribu rupiah),

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan para Pemohon dan calon mertua dari anak saya.

- Bahwa kami berencana untuk menikahkan anak kami;

- Bahwa anak kami sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon, sejak 1 tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab

- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

- Bahwa kami sudah mengetahui kalau anak kami telah melakukan hubungan layahnya suami istri dengan anak para Pemohon dan sudah hamil 2 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab.

- Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** NIK : xxxxx tertanggal 20-11-20`7, yang dikeluarkan oleh xxxxx Provinsi Sumatera Selatan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** NIK : xxxxx tertanggal 02-06-2022 , yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamatan Lawang Kidul xxxxx Provinsi Sumatera Selatan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama
5 **TERMOHON 1** NIK : xxxxx tertanggal 03-01-2024, yang dikeluarkan oleh xxxxx Provinsi Sumatera Selatan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON 1** Nomor : xxxxx yang
10 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Lawang Kidul xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohani Nomor : xxxxx yang
15 dikeluarkan oleh Camat Kecamatan xxxxx Kota Palembang , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi bermeterai cukup Akte Cerai atas nama **PEMOHON 1** dan
20 **PEMOHON 2** No. xxxxx dari Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 19 Agustus 2014, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi bermetrerai cukup Akta Kelahiran atas nama **TERMOHON 1** No.
25 xxxxx dari Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P7;
8. Fotokopi bermetrerai cukup Akta Kelahiran atas nama **TERMOHON 2** No.
xxxxx dari Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang pada tanggal 12 Agustus 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P8
- 30 9. Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, oleh

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi surat mohon pemeriksaan kesehatan atas nama **TERMOHON 1** No. xxxxx dari Pengadilan Agama Palembang ,telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P10);

11. Fotokopi bermetrai cukup Surat Keterangan Dokter atas nama **TERMOHON 1** No. xxxxx dari Puskesmas Sosial ,telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P11)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam., pendidikan SMA, pekerjaan .xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin ;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama **TERMOHON 1**
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama .Islam, pendidikan SMA, pekerjaan .xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx ..., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin ;
 - 10 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama **TERMOHON 1**
 - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
 - 15 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dengan calon suaminya yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
 - 20 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - 25 Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;
 - Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
 - 30

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
5 Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk
10 menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh
15 peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
20 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **TERMOHON 1** Tanggal lahir 13 September 2005 (umur 18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor
25 Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para
30 Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil
5 permohonanannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah
10 bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan
15 materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P5 merupakan KTP dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon ,anak para Pemohon dan orang tua calon suami yang memberi bukti bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang merupakan bukti secara administrasi terdaftar
20 sebagai penduduk ;.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Pemohon II , yang merupakan bukti antara para Pemohon tadinya sebagai suami-isteri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 berupa Akta kelahiran
25 atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama **TERMOHON 1** tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama **TERMOHON 2** berusia 20 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan
30 Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **TERMOHON 1** dengan **TERMOHON 2** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P11 berupa surat perintah pemeriksaan kesehatan dan surat kesehatan tanggal 12 Januari 2024 yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **TERMOHON 1** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **TERMOHON 2** sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah hamil;
3. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan xxxxx yang bertanggung jawab;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.100.000,- ;

8. Bahwa Pihak keluarga calon suami sudah melamar pihak keluarga calon istri ;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya kelak
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama **TERMOHON 2** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya
5 tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya
10 merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur
15 bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap
20 mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh
25 tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala
30 keluarga karena sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.100.000,-;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

5 Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin
10 kepada anak para Pemohon yang bernama **TERMOHON 1** untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama **TERMOHON 2** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka
15 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 20 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **TERMOHON 1** dengan **TERMOHON 2**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh , lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal .30 Januari
25 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Hakim Tunggal , penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Herlina,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Termohon II.

30 Hakim Tunggal,
Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herlina,S.H.

Perincian biaya :

5	- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	- Proses	: Rp80.000,00
	- Panggilan	: Rp 375.000.00
	- PNBP Pgl I P I dan P.II	: Rp.20.000,00
	- Redaksi	: Rp 10.000,00
10	- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.PLG